



P U T U S A N

Nomor : 1117 K /Pid.Sus/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. DAUD BIN M. THALIB ;**
Tempat Lahir : Simpang Empat Upah ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 07 Januari 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Ampera, Desa Simpang Empat Upah,
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh
Tamiang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 ;
- 6 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
- 7 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1196/2013/S.402.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 18 April 2013 Terdakwa

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 27 Maret 2013 ;

- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1197/2013/S.402.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 18 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 16 Mei 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kualasimpang karena di dakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa M. DAUD Bin M. THALIB pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2012 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Ampira, Desa Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya dirumah Terdakwa, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa 1 (satu) karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik sak semen seberat 12,5 (dua belas koma lima) kilogram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ARIGE (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Panther dengan membawa 1 (satu) karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik sak semen, kemudian ARIGE memberikan (menitipkan) ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima ganja tersebut, kemudian 1 (satu) karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja disimpan (disembunyikan) Terdakwa digudang rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik sak semen disimpan Terdakwa di belakang rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012, sekira pukul 13.00 Wib, saksi AFRYANDI. S, saksi HAMDAN Bin SULAIMAN (keduanya anggota Polres Aceh Tamiang) dan beberapa anggota Polres Aceh Tamiang lainnya, serta saksi YURDI Bin YURDANI (Sekretaris Desa Simpang Empat Upah) datang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi AFRYANDI dan saksi HAMDAN bertanya kepada Terdakwa *"dimana abang simpan narkotika jenis ganja?"* kemudian Terdakwa menjawab dengan nada ketakutan *"ada dibelakang bang"* kemudian saksi AFRYANDI dan saksi HAMDAN bertanya lagi kepada Terdakwa *"dibelakangnya dimana?"* kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 1 (satu) karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja digudang rumah milik nya dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik sak semen di belakang rumah Terdakwa, dan penemuan ganja tersebut juga disaksikan saksi YURDI Bin YURDANI, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.:3633/NNF/2012, tanggal 04 Juli 2012, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa M. DAUD Bin M. THALIB pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Ampera, Desa Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya dirumah Terdakwa, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa 1 (satu) karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik sak semen seberat 12,5 (dua belas koma lima) kilogram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi AFRYANDI. S, saksi HAMDAN Bin SULAIMAN (keduanya anggota Polres Aceh Tamiang) dan beberapa anggota Polres Aceh Tamiang lainnya, serta saksi YURDI Bin YURDANI (Sekretaris Desa Simpang Empat Upah) datang ke rumah Terdakwa. Kemudian saksi AFRYANDI dan saksi HAMDAN bertanya kepada Terdakwa *"dimana abang simpan narkotika jenis ganja?"*, kemudian Terdakwa menjawab dengan nada ketakutan *"ada dibelakang bang"* kemudian saksi AFRYANDI dan saksi HAMDAN bertanya lagi kepada Terdakwa *"dibelakangnya dimana?"*, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja digudang rumah milik nya dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik sak semen di belakang rumah Terdakwa, dan penemuan ganja tersebut juga disaksikan saksi YURDI

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YURDANI, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.:3633/NNF/2012, tanggal 04 Juli 2012, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa M. DAUD Bin M. THALIB pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Ampera, Desa Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, *"tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika" berupa 1 (satu) karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik sak semen seberat 12,5(dua belas koma lima) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengetahui bahwa ARIGE (DPO) ada menyimpan 1 (satu) karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja digudang rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik sak semen di belakang rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberitahukannya kepada Pihak yang berwenang, sehingga saksi AFRYANDI. S, saksi HAMDAN Bin SULAIMAN (keduanya anggota Polres Aceh Tamiang) dan beberapa anggota Polres Aceh Tamiang lainnya, serta saksi YURDI Bin YURDANI (Sekretaris Desa Simpang Empat Upah) datang ke rumah Terdakwa. Kemudian saksi AFRYANDI dan saksi HAMDAN bertanya kepada Terdakwa *"dimana abang simpan narkotika jenis ganja?"* kemudian Terdakwa menjawab dengan nada ketakutan *"ada dibelakang bang"* kemudian saksi AFRYANDI dan saksi HAMDAN bertanya lagi kepada Terdakwa *"dibelakangnya dimana?"* kemudian Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja digudang rumah miliknya dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik sak semen di belakang rumah Terdakwa, dan penemuan ganja tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan saksi YURDI Bin YURDANI, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.:3633/NNF/2012, tanggal 04 Juli 2012, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang- Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang tanggal 08 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. DAUD Bin M. THALIB**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 111 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. DAUD Bin M. THALIB**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam)** bulan penjara
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas sak semen dengan berat keseluruhan 12,5 (dua belas koma lima) kilogram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Menetapkan supaya Terdakwa **M. DAUD Bin M. THALIB** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)**.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 185/Pid.B/ 2012/ PN.KSP., tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. DAUD Bin M. THALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. DAUD Bin M. THALIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas sak semen dengan berat keseluruhan 12,5 (dua belas koma lima) kilogram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 29/PID/2013/PT-BNA, tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 185/Pid.B/2012/PN-Ksp, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/ 2013/PN-Ksp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kualasimpang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/ 2013/PN-Ksp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kualasimpang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 April 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 02 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 02 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2013 namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan bertanggal 11 April 2013, maka hak untuk mengajukan permohonan gugur ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Kualasimpang, dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya seperti diwajibkan oleh Undang-undang, namun hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang No.185/Pid.B/2012/PN.Ksp;
- 2 Bahwa Judex Facti yang seharusnya memeriksa kembali berkas perkara secara cermat dan teliti sehingga pada akhirnya dapat mempertimbangkan sendiri tentang tidak jelas atau secara tegas a quo Pengadilan Negeri Kualasimpang yang terkesan tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran hukum tentang fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim lebih terfokus terhadap apa yang telah tertulis didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri dan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan penjelasannya sebagai berikut :

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini dimaksud agar putusan Hakim harus sesuai

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2013



dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberikan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena putusan Hakim yang berkualitas merupakan Mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi Hakim dan petaka bagi para pencari keadilan;

4 Bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi yakin apabila hal tersebut diperiksa dengan teliti kebenaran yang terungkap disaat dilakukan pemeriksaan di persidangan, maka Putusan akhir yang diambil akan mendapatkan rasa keadilan yang hakiki terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa akan mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Terdakwa lakukan dengan senang hati dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

5 Bahwa pembanding/pemohon kasasi tidak menghendaki, menginginkan menyembunyikan fakta didalam persidangan tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri Terdakwa sendiri dan bukan pula Terdakwa merekayasa semua keterangan yang telah Terdakwa berikan, Terdakwa tetap bertanggung jawab secara hukum yang berlaku atas kesalahan/kelalaian dikarenakan kebodohan Terdakwa telah menerima titipan barang terlarang yaitu narkoba jenis ganja oleh kawan Terdakwa ARIGE (dpo) dan tidak Terdakwa laporkan kepada pihak yang berwajib tentang adanya titipan narkoba jenis ganja tersebut;

6 Bahwa akibat kesalahan tersebut maka sewajarnya Terdakwa mempertanggung jawabkan di depan hukum, namun yang Terdakwa tidak dapat menerima hukuman yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sungguh tidak sesuai dengan apa yang telah Terdakwa lakukan, oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa memohon kasasi ke hadapan Hakim Agung Yang Mulia, semoga dapat memberikan Putusan nantinya sesuai dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan dan dapat membatalkan putusan Judex Facti yang telah keliru/salah menerapkan hukum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) KUHP, putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur tertanggal 10 Januari 2013 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 28 Februari 2013 No.29/PID/2013/PT.BNA, tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar cara mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas kewenangannya ;



Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo dengan mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 huruf f KUHP ;

Bahwa bukanlah suatu kesalahan atau kekeliruan dari Judex Facti (Pengadilan Tinggi) bila berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti dan sudah tepat serta benar menurut hukum kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan Judex Facti sendiri. Selanjutnya dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) adalah sama dengan Pengadilan Negeri merupakan Judex Facti yang mengambil putusan berdasarkan peristiwa dan fakta yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan alasan :

- a Terdakwa secara melawan hak atau melawan hukum telah membantu atau bermufakat jahat untuk menyimpan Narkotika berupa daun ganja seberat 12,5 Kg milik ARIGE. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang yang dititip oleh ARIGE tersebut adalah Narkotika berupa daun ganja, karena Terdakwa berulang kali didatangi oleh ARIGE ditempat kerja Terdakwa di Gudang Pabrik kelapa sawit untuk menitip barang tersebut ;
- b Terdakwa mau menyimpan daun ganja tersebut karena diajak bekerja sama oleh ARIGE dalam berbisnis Narkotika daun ganja dan karena harapan untuk mendapat keuntungan ;
- c Maksud Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut untuk tujuan peredaran gelap Narkotika, sebab Terdakwa bersama ARIGE akan memperdagangkan atau menjual barang tersebut kepada para pemakai atau para pengedar. Hanya saja Terdakwa lebih dahulu ditangkap sebelum mengedarkan Narkotika tersebut ;
- d Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang kurang adil dan terjadi disparitas pemidanaan dan perlakuan diskriminatif. Sebab dalam perkara yang jumlah Narkotikanya jenis daun ganja kurang dari 50

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2013



gram dijatuhi pidana penjara rata-rata 8 tahun, sedangkan Terdakwa yang menyimpan daun ganja seberat 12,5 Kg hanya dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan, sungguh tidak adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **M. DAUD BIN M. THALIB** tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **H. Suhadi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/**Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./ H. Suhadi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Surachmat, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338